



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaprudin, S.Kom., S.H., M.H. dan Syamsuri, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Veteran Gang Durian Komplek Plajau Indah Residence 2 Blok A1 Nomor 5 RT 07 RW 03 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan / email syaprudin.skomsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama dan hukum sebagaimana tertuang dalam Catatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 September 2013;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dibangun dari Perjudohan dari Kedua orang tua baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan rumah tangga ini tidak dibangun oleh kasih sayang namun Penggugat selalu berusaha agar rumah tangga ini berpondasikan kasih sayang dalam menjalani rumah tangga bersama Tergugat harmonis dan rukun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
5. Bahwa berjalannya waktu sejak 2 (dua) bulan perkawinan awal mulai terjadinya perselisihan yang berakibat terjadinya percekocokan dimana sikap dan sifat Tergugat mulai menunjukkan tidak baik dalam rumah tangga kepada Penggugat baik dari pengelolaan keuangan, mabuk mabukan dan adanya pihak ketiga sampai dengan kekerasan visual maupun fisik namun Penggugat tetap bertahan agar Tergugat dapat memperbaiki kedepannya agar rumah tangga ini tentram dan damai selayaknya semua pasangan mengharapkan kedamaian dalam berrumah tangga;
6. Bahwa selama perkawinan kebiasaan Tergugat sering minum minuman dan mabuk-mabukan dan pulang pagi (jam 3 atau jam 4 subuh) yang berakibat terjadinya percekocokan sampai dengan terjadinya kekerasan rumah tangga berulang-ulang di tahun 2013, 2015, 2018 dan Tergugat selalu berjanji tidak mengulangi nya namun janji tersebut hanya janji belaka;
7. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2022 Puncak nya terjadi percekocokan yang luas biasa karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa dasar yang jelas dan melakukan kekerasan rumah tangga sehingga Penggugat keluar rumah kediaman bersama dan hidup masing-masing;
8. Bahwa sikap dan sifat tempramen Tergugat selama ini selalu membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat timbulnya percekocokan secara terus menerus sehingga perkawinan ini tidak dapat lagi dilanjutkan;
9. Bahwa atas bermasalahan ini telah ditempuh secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat untuk menasehati Tergugat untuk memperbaiki sikap dan sifatnya kepada Penggugat agar perkawinan tetap harmonis namun Tergugat tidak dapat memperbaiki dan bahkan terkesan tidak peduli;
10. Bahwa diketahui pula Tergugat saat ini telah mengidap penyakit menular (HIV) dan Penggugat pun sampai saat ini masih dalam obervasi Penyakit tersebut akibat dari Percekocokan, Tergugat meludahi mulut Penggugat dengan secara paksa;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sikap dan sifat Tergugat kepada Penggugat tidak tercernin sebagai abdi negara (anggota POLRI) yang baik mengayomin rumah tangganya dari kekerasan rumah tangga dan panutan suami yang baik untuk istrinya;
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas dan terang benderang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan dan harus putus dengan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan;
3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Catatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 September 2013 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk menerbitkan akta perceraian kepada Penggugat dan Tergugat setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya Perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juni 2022 dan tanggal 7 Juli 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan secara elektronik juga tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada persetujuan dari Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 23 September 2013, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 27 November 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kimia Darah dan Serologi atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Puskesmas pada tanggal 10 Januari 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kimia Darah dan Serologi atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Puskesmas pada tanggal 10 Maret 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kimia Darah dan Serologi atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Puskesmas pada tanggal 22 Juni 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak bulan Desember 2013 karena Saksi bekerja di sebuah klinik yang sama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri, namun Saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi mengenal Penggugat, saat itu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga sering mabuk-mabukan, serta Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun Saksi mengetahui Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat Penggugat mengalami memar atau ada bekas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2014 dan 2015 Penggugat sudah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sering ditampar oleh Tergugat, kemudian pada tahun 2020 Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi Tergugat dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa meskipun Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun Saksi dapat mengetahui bilamana Penggugat baru mendapat tindakan kekerasan dari Tergugat karena Penggugat pasti akan izin bekerja beberapa hari setelah mendapat tindakan kekerasan dari Tergugat, dan ketika Penggugat izin bekerja Saksi akan menanyakan apakah Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering pulang larut malam karena Tergugat pergi ke rumah selingkuhannya, serta setiap Tergugat pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui selingkuhan Tergugat karena pernah Penggugat pernah memperlihatkan foto selingkuhan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal selingkuhan Tergugat tersebut karena merupakan teman dari teman Saksi sesama perawat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menderita penyakit HIV dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa sudah 1 (satu) tahun Penggugat tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat karena Tergugat menderita penyakit HIV;
 - Bahwa Penggugat juga telah melakukan pemeriksaan darah terkait dengan penyakit HIV yang dialami Tergugat dan saat ini Penggugat masih dalam masa observasi;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri dan anak Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah melaporkan peristiwa tersebut kepada atasn Tergugat;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan saudara Penggugat, serta Saksi juga tinggal berdekatan dengan Penggugat di Perumahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada tanggal 23 September 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berusia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga sering mabuk-mabukan, serta Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Saksi;
 - Bahwa pada tahun 2015 Saksi dan suami Saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terima ditegur oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menegur Tergugat karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih di Asrama;
 - Bahwa pada tahun 2019 Saksi juga pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan lagi terhadap Penggugat;



- Bahwa Saksi dan suami Saksi memang sering pergi ke rumah Penggugat, baik selama Penggugat tinggal di Asrama maupun setelah di Perumahan;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat telah tinggal di Perumahan, Saksi juga sering melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan terakhir kali Saksi melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada tahun 2020 yang mana saat itu Penggugat hingga terdiam dan menangis karena ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat sering pulang ke rumah hingga pagi hari;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering bersama perempuan lain karena suami Saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat berada di tempat hiburan malam bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa suami Saksi melihatnya dari pinggir jalan di depan tempat hiburan malam tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menderita penyakit sipilis karena Penggugat pernah menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat menceritakan penyakit yang dialami Tergugat tersebut karena Saksi pernah melihat Penggugat membeli alat suntik, sehingga Saksi menanyakan untuk siapa alat suntik tersebut;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa alat suntik yang dibeli Penggugat untuk digunakan Tergugat karena setiap Tergugat buang air kecil selalu bernanah;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada atasan Tergugat, namun tidak ada respon dari atasn Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri dan anak Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, serta keduanya juga sudah sering dinasihati, namun Tergugat tetap kembali melakukan perbuatannya terhadap Penggugat tersebut;
- Bahwa orang tua dan keluarga Penggugat sudah mengetahui gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, serta orang tua Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat mengenai keputusannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim wajib mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut, serta saksi-saksi dari keluarga dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dalam perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bln.



Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam surat gugatan Penggugat yang mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana Kabupaten Tanah Bumbu tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan memberikan putusan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-3, dan P-4, serta keterangan Saksi-Saksi di dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat diketahui telah menikah pada tanggal 1 September 2012 secara Agama Kristen dan telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 23 September 2013 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta telah dicatatkannya perkawinan tersebut, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon agar semua bukti yang diajukan di persidangan dinyatakan sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang mana seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan juga dapat diperlihatkan dokumen aslinya di persidangan, serta oleh karena seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan adalah alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alasan perceraian tersebut telah terpenuhi, maka tuntutan perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, hingga puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 5 Mei 2022 yang mana kemudian Penggugat keluar dari rumah karena sering mendapatkan tindakan kekerasan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada yang mendukung dalil Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Saksi 2 menyatakan pada tahun 2015 pernah melihat Tergugat menampar Penggugat karena Tergugat tidak terima ditegur oleh Penggugat yang mana saat itu Saksi 2 sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Asrama, kemudian Saksi 2 juga menyatakan pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan lagi kepada Penggugat pada tahun 2019 saat Saksi 2 juga sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan terakhir Saksi 2 melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu pada tahun 2020 di rumah Penggugat dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bln.



Tergugat di Perumahan yang mana saat itu Penggugat sampai terdiam dan menangis;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dalam keterangannya menyatakan bahwa Penggugat sering bercerita mengenai perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat hingga pada tahun 2020 Penggugat mengatakan kepada Saksi 1 bahwa Penggugat sudah tidak tahan menghadapi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan kasar Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 yang juga merupakan keluarga dari Penggugat, diketahui bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, serta keduanya juga sudah sering dinasihati, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang lagi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga petitum angka 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) dalam gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa petitum angka 4 (empat) tersebut diajukan untuk menjamin hak Para Pihak untuk mendapatkan Akta Perceraian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Akta Perceraian merupakan akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan sah tentang Pencatatan Perceraian seseorang setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil berkewajiban melakukan pencatatan peristiwa penting (meliputi kelahiran, kematian, lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan) yang dialami seseorang pada perangkat pemerintah kabupaten/kota serta bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa agar peristiwa perceraian Para Pihak dapat dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pihak yang bersangkutan wajib melaporkan sendiri kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi atau dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan, dan terhadap kelalaian mengirimkan Salinan Putusan tersebut menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan/atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyampaian Salinan Putusan Perceraian ini menjadi sangat penting karena perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan itu didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, sudah menjadi kewajiban bagi Petugas Pencatatan Sipil untuk mencatatkan peristiwa perceraian setelah mendapatkan laporan dari para pihak dan juga mendapatkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa demi tertibnya administrasi yang berujung pada terjaminnya hak-hak Penggugat dan Tergugat serta dengan tanpa mengubah maksud dan tujuan petitum Penggugat angka 4 (empat), petitum tersebut dapat dikabulkan dengan mengubah redaksionalnya menjadi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu agar putusan perceraian ini dicatatkan dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlu agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum Penggugat angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima), maka petitum Penggugat angka 1 (satu) juga haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Resmi Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu agar dapat dicatatkan dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bln. tanggal 29 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti dan diadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

ttd

Domas Manalu, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedy Aristianto, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)